

**DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG ILIR BARAT**



**Skripsi Oleh:
Nadilla Afrah
01031381924113
Akuntansi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Disusun oleh:


Nama : Nadilla Afrah
NIM : 01031381924113
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Perpajakan

Diserujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

01 November 2024

Dosen Pembimbing


Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 196712101994021001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Disusun Oleh :

Nama : Nadilla Afrah
NIM : 01031381924113
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 11 Desember 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 17 Januari 2025

Ketua,



Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196712101994021001


Anggota,



Prof. Luk Luk Fuadah, SE., MBA., Ak
NIP. 197405111999032001



Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC., Ak, CA
NIP 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nadilla Afrah
NIM : 01031381924113
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Pembimbing : Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak
Tanggal Ujian : 11 Desember 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan

Palembang, 18 Januari 2025
Pembuat Pernyataan,



Nadilla Afrah
NIM. 01031381924113

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

QS. Al Insyirah ayat 6-7

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku
- Keluargaku
- Teman-temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonom Program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Skripsi ini membahas bagaimana determinasi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang membaca skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak serta peneliti selanjutnya

Palembang, 22 Juli 2024



Nadilla Afrah
NIM.01031381924113

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, yang selalu memberikan nikmat dan kemudahan serta kelancaraan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.,Si**
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bapak **Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E**
4. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Ibu **Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak., CA**
5. Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Ibu **Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA**
6. Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah membimbing selama perkuliahan, Ibu **HJ. Rochmawati Daud, SE., M.Si., Ak**
7. Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah membimbing, memberikan kritik, saran dan ilmu, nasihat serta ilmu-ilmu baru dalam menyelesaikan skripsi ini, Bapak **Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak**
8. Dosen penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan ilmu, saran dan masukan kepada penulis, Ibu **Prof.Luk Luk Fuadah, SE., MBA., Ak**
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
10. Seluruh Staff Administrasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, khususnya Mba **Riwayati Ningsih, S.AP** yang telah membantu proses administrasi selama masa perkuliahan hingga selesai.
11. Terima kasih kepada diriku, **Nadilla Afrah** yang sudah berjuang dari awal masuk perkuliahan hingga tahapan penulisan skripsi ini selesai

12. Kedua orang tuaku, Ayah **Ismail** dan mama **Desi Fitriasari** terima kasih atas kesabaran, kasih sayang, dan do'a – doanya selama ini, terima kasih telah selalu memberi dukungannya di tiap langkahku.
13. Teruntuk keluarga besarku terima kasih atas dukungan semangat dan doa
14. Teruntuk teman-temanku selama di Akuntansi, Mardiana Asri Syaputri dan Dienda Oktavianie Salsabilae. Terima kasih untuk semua dukungan dan bantu selama perkuliahan
15. Teman-teman jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Terimakasih untuk kebersamaannya serta menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan dukungan, motivasi dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

Palembang, 18 Januari 2025



Nadilla Afrah
01031381924113

ABSTRAK

Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Oleh:

Nadilla Afrah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinasi kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS 26. Populasi pada penelitian adalah wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *simple random sampling* sehingga didapatkan sampel 100. Hasil dari penelitian adalah (1) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (2) insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (3) pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (4) pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (5) kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, insentif pajak, pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak.

Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Dosen Pembimbing



Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196712101994021001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC., Ak, CA
NIP 197212152003122001

ABSTRACT

Determination Of Taxpayer Compliance At The Palembang Ilir Barat

Pratama Tax Service Office

By:

Nadilla Afrah

This study aims to analyze the determination of taxpayer compliance at the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Service Office. The analysis method used is quantitative analysis with multiple linear regression analysis method using SPSS 26 software. The population in the study were corporate taxpayers at the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Service Office. The type of data used is primary data. The sampling technique was carried out using simple random sampling so that a sample of 100 was obtained. The results of the study are (1) taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance (2) tax incentives have a positive and significant effect on taxpayer compliance (3) tax audits have a negative and insignificant effect on taxpayer compliance (4) tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance (5) taxpayer compliance simultaneously affects taxpayer awareness, tax incentives, tax audits and tax knowledge

Keywords: Taxpayer awareness, tax incentives, tax audit, tax knowledge, taxpayer compliance

Advisor



**Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196712101994021001**

*Acknowledge,
Head Of Accounting Program*



**Dr. Hasni Yusriant, S.E., MAAC., Ak, CA
NIP 197212152003122001**

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Nadilla Afrah
NIM : 01031381924113
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Perpajakan
Judul Skripsi : Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Palembang, 17 Januari 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196712101994021001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC., Ak, CA

NIP 197212152003122001

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Nadilla Afrah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 07 Februari 2002
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Alamat : Jl Kebun Bunga Perumahan Bukit Bunga Indah
Blok L no 4
Email : nadillaafrah0@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2007-2013 : SD Muhammadiyah 06 Palembang
Tahun 2013-2016 : SMP Negeri 19 Palembang
Tahun 2016-2019 : SMA Negeri 03 Palembang
Tahun 2019-2025 : S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Kursus bahasa Inggris LB LIA Palembang (2015-2017)
2. Kursus BTA 70 Palembang (2018-2019)

PENGALAMAN MAGANG

1. Bank BRI Unit Sekanak (2022)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.1.1Manfaat Teoritis	8
1.2.1Manfaat Praktis	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	10
2.1 Landasan Teori.....	10

2.1.1	Teori Atribusi	10
2.1.2	Kesadaran Wajib Pajak	11
2.1.3	Insentif Pajak	12
2.1.4	Pemeriksaan Pajak	12
2.1.5	Pengetahuan Pajak	13
2.1.6	Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.2	Penelitian Terdahulu	14
2.3	Kerangka Berpikir	32
2.4	Hipotesis	33
2.4.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	33
2.4.2	Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	34
2.4.3	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	34
2.4.4	Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak....	35
BAB III METODE PENELITIAN		36
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	36
3.2	Rancangan Penelitian	36
3.3	Jenis dan Sumber Data	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data	36
3.5	Populasi dan Sampel	36
3.6	Teknik Analisis	37
3.6.1	Uji Statistik Deskriptif	37
3.6.2	Uji Validitas	38
3.6.3	Uji Reliabilitas.....	38
3.6.4	Uji Normalitas	38

3.6.5	Uji Multikolinieritas	39
3.6.6	Uji Autokorelasi	39
3.6.7	Uji Heteroskedastisitas.....	39
3.6.8	Regresi Linier Berganda	40
3.6.9	Koefisien Determinasi	40
3.6.10	Uji Hipotesis.....	41
3.7	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	42
3.7.1	Variabel Independen.....	42
3.7.2	Variabel Dependen	43
3.7.3	Pengukuran Variabel.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		45
4.1	Hasil Penelitian	45
4.1.1	Gambaran Umum Penelitian.....	45
4.1.2	Rincian Responden.....	45
4.2	Hasil Analisis Penelitian.....	48
4.2.1	Hasil Uji Data	48
4.2.1.1	Uji Statistik Deskriptif	48
4.2.1.2	Uji Validitas	49
4.2.1.3	Uji Realibilitas.....	52
4.2.1.4	Uji Normalitas	53
4.2.1.5	Uji Multikolinieritas	53
4.2.1.6	Uji Autokorelasi	54
4.2.1.7	Uji Heteroskedastisitas.....	55
4.2.1.8	Regresi Linear Berganda.....	56
4.2.1.9	Koefisien Determinan	57

4.2.1.10 Uji Hipotesis.....	57
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	59
4.3.1Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	59
4.3.2Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	61
4.3.3Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	62
4.3.4Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	63
4.3.5Pengaruh kesadaran wajib pajak, insentif pajak, pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan Penelitian	68
5.3 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak	2
Tabel 1. 2 Wajib SPT	3
Tabel 1. 3 Permohonan Insentif PEN	4
Tabel 1. 4 Jumlah Pemeriksaan	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3. 1 Definisi Operasional.....	43
Tabel 4. 1 Penyebaran Kuisoner	45
Tabel 4. 2 Umur	46
Tabel 4. 3 Jenis Kelamin	47
Tabel 4. 4 Uji Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 4. 5 Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	49
Tabel 4. 6 Uji Validitas Insentif Pajak	50
Tabel 4. 7 Uji Validitas Pemeriksaan Pajak	50
Tabel 4. 8 Uji Validitas Pengetahuan Pajak	51
Tabel 4. 9 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	51
Tabel 4. 10 Uji Realibilitas (Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajb Pajak)	52
Tabel 4. 11 Uji Multikolineritas	54
Tabel 4. 12 Uji Autokorelasi	54
Tabel 4. 13 Regresi Linier Berganda	56
Tabel 4. 14 Koefisien Determinan.....	57
Tabel 4. 15 Uji T.....	58
Tabel 4. 16 Uji F.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian	33
Gambar 4. 1 Umur	47
Gambar 4. 2 Jenis Kelamin	48
Gambar 4. 3 Uji Normalitas	53
Gambar 4. 4 Uji Heteroskedastisitas.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Realisasi Kepatuhan, Wajib SPT, Jumlah Pemeriksaan, Permohonan Insentif PEN 2022.....	74
Lampiran 2 Kuisoner.....	75

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Pendapatan negara digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan perekonomian negara. Bagi negara pentingnya peran pajak maka pemerintah berupaya dalam meningkatkan jumlah pajak yang ada di negara. Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah pajak dengan dilakukan segala cara agar wajib pajak dapat membayar pajak dengan tepat waktu dan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh warga Indonesia.

Di Indonesia kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam memenuhi kewajiban jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berpotensi menjadi wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak untuk berkontribusi dalam perpajakan masih rendah sebesar 29% (dengan asumsi 50% penduduk Indonesia yang mempunyai npwp).

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/200 menjelaskan kepatuhan wajib pajak merupakan sebagai perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan perpajakan suatu negara. Meidawati & Azmi, (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu yang kondisi menggambarkan seluruh hak dan kewajiban perpajakan yang telah diselesaikan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci pemerintah dalam menjamin keberhasilan membayar pajak dan untuk menghimpun penerimaan pajak digunakan untuk dapat agar membantu pembiayaan pembangunan.

Rahayu, (2017) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak dan berhubungan langsung dalam karakteristik seseorang itu sendiri dengan menjalankan kewajiban perpajakan, sedangkan faktor eksternal sendiri adalah faktor berasal yang dari luar diri wajib pajak seperti lingkungan atau situasi disekitar wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena jika tidak dapat patuh wajib pajak menimbulkan untuk keinginan melakukan pelalaian dan penghindaran pajak yang dapat merugikan negara.

Tabel 1. 1 Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2020	62,937	48,312	76,76%
2021	57,671	57,955	100,49%
2022	64,737	65,209	100,73%

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan tahun 2021 pencapaian kepatuhan wajib sebesar 23,73% sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan mencapai 0,24%. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa tidak sejalan tingginya jumlah wajib pajak dengan tingkat tingginya kepatuhan wajib pajaknya. Kepatuhan wajib pajak belum dengan tercapainya secara penuh maka pemerintah dapat memberikan kemudahan insentif pajak dan sistem perpajakan (*e-billing, e-faktur, e-filling* dan lain-lain) untuk memotivasi wajib pajak guna patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak merupakan dimana kondisi wajib pajak memahami dan mengerti arti, tujuan maupun fungsi pembayaran pajak kepada Negara. Rahayu, (2017) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak akan memberikan pengaruh yang tinggi dengan meningkatkan yang lebih baik lagi kepada kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo & Mangoting, (2013) mengungkapkan bahwa penilaian positif wajib pajak oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibanya terhadap pelaksanaan fungsi negara untuk membayar pajak, maka mengenai perpajakan dari itu

kesadaran wajib pajak amatlah guna diperlukan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut UU KUP sanksi perpajakan adalah sanksi diberikan yang kepada wajib pajak tidak memenuhi yang ketentuan UU perpajakan, misalnya telat membayar PPh pasal 21, terlambat melaporkan SPT PPh pasal 23, dan sebagainya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan akan peraturan bahwa perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dipatuhi, ditaati atau dituruti. Sanksi perpajakan dengan kata lain merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak bisa melanggar norma perpajakan. Mardiasmo, (2016) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dituruti atau dipatuhi atau kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar dengan wajib pajak tidak bisa melanggar norma perpajakan. Berikut ini jumlah Wajib SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2020-2023.

Tabel 1. 2 Wajib SPT

Tahun	Jumlah WP	Persentase
2020	69,161	30,90%
2021	73,602	32,89%
2022	81,031	36,21%

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan tahun 2021 peningkatan jumlah wajib pajak sebesar 1,99% sedangkan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,32%. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dilihat yang dari keinginan dan kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya untuk dapat ditunjukkan pemahaman wajib pajak terhadap kesungguhan wajib pajak dan fungsi pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Idealnya untuk mewujudkan masyarakat peduli dan sadar pajak harus terus diajak untuk mengetahui, menghargai, mentaati dan mengakui ketentuan perpajakan yang berlaku.

Winardi, (2011) menjelaskan bahwa insentif pajak merupakan pemajakan dengan memberikan tujuan perangsang. Penggunaan pajak bukan hanya menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan untuk memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu. Insentif pajak dapat diukur dengan indikator yaitu adanya pengurangan pajak, keadilan pemberian dalam insentif pajak dan dalam pengurangan pajak dampak yang ditimbulkan dari peraturan tersebut.

Hubungan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak dapat dibangun dengan adanya faktor internal dan eksternal. Insentif pajak diberikan pemerintah ini yang termasuk pada faktor eksternal dari wajib pajak. Faktor dimanfaatkan insentif pajak yang dapat meringankan pembayaran pajaknya oleh wajib pajak karena pajak seharusnya yang dibayar akan ditanggung pemerintah. Insentif mewajibkan untuk wajib pajak hanya melaporkan SPT saja, berarti wajib pajak patuh memenuhi ketentuan perpajakan. Berikut ini permohonan insentif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2022.

Tabel 1. 3 Permohonan Insentif PEN

Jenis Permohonan	Tolak	Terima	Jumlah
1. Permohonan Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Badan (PMK1142022)	11	5	16
2. Permohonan Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Badan (PMK32022)	24	11	35
3. Permohonan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 22 Impor (PMK32022)	2	-	2
4. Permohonan Pemanfaatan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 OP (PMK32022)	2	1	3
5. Permohonan SKB PPh Pasal 22 (PMK 113 2022)	-	2	2
6. Permohonan SKB PPh Pasal 22 (PMK 226 2021)	-	18	18
Total	39	37	76

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2023

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan tahun 2022 jumlah permohonan insentif yang ditolak sebanyak 39 sedangkan permohonan insentif yang diterima sebanyak 37. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa adanya dengan pengurangan beban pajak ini diharapkan wajib pajak akan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain insentif pajak pemerintah juga membuat sistem pembayaran pajak secara online yaitu *E-Billing*. *E-Billing* adalah sistem pembayaran pajak yang secara *online* menggunakan kode billing dengan diawasi oleh Dirjen pajak. Diharapkan adanya sistem *e-billing* ini dengan meningkatkan lagi kepatuhan wajib pajak karena bagi wajib pajak tidak ada alasan untuk tidak dapat membayar pajak karena sekarang pembayaran pajak dapat dilakukan mudah dan dimana saja.

Pemeriksaan pajak merupakan rangkaian dalam kegiatan menghimpun dan mengolah data, bukti, dan keterangan dilakukan secara objektif dan profesional yang berdasarkan standar pemeriksaan, guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak atau tujuan lain seperti untuk melaksanakan ketentuan aturan uu perpajakan yang berlaku. Pada keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/ KMK/04/200 tentang cara pemeriksaan pajak, tujuan pemeriksaan pajak yaitu dalam menguji kepatuhan wajib pajak memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak serta melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut ini jumlah pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2020-2023.

Tabel 1. 4 Jumlah Pemeriksaan

Tahun	Jumlah WP	Persentase
2020	213	27,81%
2021	304	39,69%
2022	249	32,51%

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2023

Berdasarkan tabel 1.4 di atas menunjukkan tahun 2021 persentase jumlah pemeriksaan sebesar mengalami peningkatan 11,88% sedangkan tahun

2022 mengalami penurunan mencapai 7,18%. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih kurangnya kepatuhan wajib pajak yang menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapai target penerimaan pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai hal penguji kepatuhan wajib pajak yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak merupakan keadaan wajib pajak dalam mengetahui suatu ketentuan umum dan tata cara perpajakan sehingga wajib pajak akan mengerti tentang kewajiban perpajakan. Hardiningsih & Yulianawati, (2011) menjelaskan pengetahuan pajak sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Teori atribusi digunakan dalam pengetahuan pajak sebagai faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian Naitili et al., (2022) menjelaskan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain Dewi, (2020) menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Olaoye & Ekundayo, (2019) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan Mukiyidin et al., (2021) menunjukkan bahwa pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib dan pemeriksaan pajak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan pemungutan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaikin et al., (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Permatasari, (2022) menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil tiga penelitian diatas terdapat gap penelitian yaitu penelitian Naitili et al., (2022) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian Dewi, (2020) menunjukkan bahwa insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. Penelitian Olaoye & Ekundayo, (2019) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan Mukiyidin et al., (2021) menunjukkan bahwa pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dan pemeriksaan pajak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan pemungutan pajak. Penelitian Zaikin et al., (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak berpengaruh signifikan sedangkan penelitian Permatasari, (2022) menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan, kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan.

Selanjutnya teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi. Ada dua faktor teori atribusi yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berasal dari luar diri seorang dan yang berpengaruh dalam faktor ini yaitu kepatuhan wajib pajak, insentif pajak dan pemeriksaan pajak. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang dan yang berpengaruh dalam faktor ini kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak.

Berdasarkan fenomena, teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka judul penelitian ini adalah “Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?
- b. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?
- c. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?
- d. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

- a. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
- b. Untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
- c. Untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
- d. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut

1.1.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan pada kesadaran wajib pajak, insentif pajak, pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

1.2.1 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, insentif pajak, pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

b. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan tambahan informasi pada perusahaan mengenai kesadaran wajib pajak, insentif pajak, pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, K., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kecamatan Tondano Barat. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(2), 19–24. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.366>
- Adam, N., Suleman, N., & Thalib, M. K. (2021). Can Tax Knowledge, Tax Awareness and Socialization Increase Taxpayer Compliance? *Jurnal Economic Resource*, 4(1), 9–15. <https://doi.org/10.57178/jer.v4i1.326>
- Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. (2019). Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Costs on Tax Compliance Among Small Scale Traders in Nakuru Town, Kenya. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(3), 279–295. http://www.iajournals.org/articles/iajef_v3_i3_279_295.pdf
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 47–57. <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>
- Arifin, L., Saputra, P. P., & Rianto, R. (2022). The Effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Corporate Taxpayer Compliance at KPP Pratama South Bekasi. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.56457/jimk.v10i1.245>
- Atarwaman, R. J. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(3), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Ayu, D., Paramita, M. H., & Ilham, I. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Makassar. *Perpajakan*, July, 159–170. <http://jurnal.politeknikbosowa.ac.id/index.php/pabean/article/view/163%0Ahttps://jurnal.politeknikbosowa.ac.id/index.php/pabean/article/viewFile/163/49>
- Bernard, O. M., S. Memba, D. F., & Oluoch, D. O. (2018). Influence of Tax Knowledge and Awareness on Tax Compliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya. *International Journal of Scientific Research and Management*, 6(10), 728–733. <https://doi.org/10.18535/ijserm/v6i10.em01>
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal, F. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang

- Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136–153. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09>
- Cushway, B. (2002). *Human Resource Management* (P.E & Media (eds.)). kumputindo.
- Dewi, S. W. N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Fadilla, Ahmad, F., Juhaeni, Heni, Safitri, Alya, M., Ferthysa, Reginna, Anshori, P., Fauzan, R., Wijaya, & Alda. (2022). Tax Incentive and Taxpayers Awareness Impact on Tax Compliance during COVID-19 Pandemic. *Central Asia and The Caucasus (14046091)*, 23(1), 300–306.
- Fermatasari, D. (2013). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak : (survey di KPP Pratama Bandung Karees). *Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia*.
- Gunadi. (2004). Fungsi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(5), 4–9.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Harefa, M. S., & Sidabutar, R. C. D. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM pada Kabupaten Deli Serdang. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2022), 465–479. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/351>
- Indrianto dan supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Management* (1st ed.). BPFE.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5853>
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 50–54.
- Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness , Knowledge , Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance : (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting Online*, 6(2), 104–112.
- Krisolita, B. (2004). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Batu*. 1, 1–14.
- Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *E-Journal* , 11(03), 77–89.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>

- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 01–15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- Lestari, P. (2023). Pengaruh Insentif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(2), 468–476. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2.1371>
- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 32–40.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revi). Andi.
- Mebratu, A. A. (2016). Impact of Tax Audit on Improving Taxpayers Compliance: Emperical Evidence from Ethiopian Revenue Authority at Federal Level. *International Journal of Accounting Research*, 2(12), 1–19. <https://doi.org/10.12816/0033279>
- Meidawati, N., & Azmi, M. N. (2019). Factors influencing the compliance of taxpayers. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art3>
- Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(01), 134–167. <https://stei.ac.id/ojsstei/index.php/JAM/article/view/189>
- Mukiyidin, M., Muda, I., & Kholis, A. (2021). The Effect of Corporate Taxpayer's Compliance with Tax Audit: A Case Study in Indonesia*. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 717–725. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0717>
- Naitili, S. L., Hatta Hambali, A. J., & Nurofik, N. (2022). Tax Incentives and Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises: The Moderating Role of Tax Literacy. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(3), 420–430. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i3.2902>
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Olaoye, C. O., & Ekundayo, A. T. (2019). Effects of Tax Audit on Tax Compliance and Remittance of Tax Revenue in Ekiti State. *Open Journal of Accounting*, 08(01), 1–17. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2019.81001>
- Permatasari, Y. I. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali). *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*,

- 1, 356–365. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.73>
- Polancik. (2009). Empirical Research Method Poster. In *Irsyada*.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 211–226.
- Rahmayanti, N. P., Sutrisno T., S., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(2), 118–124. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.633>
- Ratnawati, J., & Rizkyana, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 13, 38–49.
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113.
- Rohmawati, L., & Prasetyono, Y. R. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara). *Proiding Simposium Nasional Perpajakan*, 4.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(1), 75–103.
- Samsuar, S. (2019). Atribusi. *Network Media*, 2(1), 1–23.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Schisler, D. L., & Coomer Galbreath, S. (2000). Responsibility for tax return outcomes: An attribution theory approach. In *Advances in Taxation* (Vol. 12). [https://doi.org/10.1016/s1058-7497\(00\)12019-8](https://doi.org/10.1016/s1058-7497(00)12019-8)
- Sejati, A. R. T. (2018). *Memaksimalkan manfaat insentif pajak untuk pembangunan bangsa*. [Www.Pajak.Go.Id.](http://www.pajak.go.id) <https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa>
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 4(4), 1–18. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/963/938>

- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business Studies*, 5(2), 1–16.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Kelima). Indeks.
- Widuri, R., Devina, D., Marta, F., & Wati, Y. (2019). The Influence of Penalties, the Trust on Authorities, and the Tax Audit Toward Tax Compliance. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 218–229. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.02.81>
- Winardi. (2011). *Kamus Ekonomi*. Mandar Maju.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>